

Research Article

## Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

Risya Hadiansyah<sup>1\*</sup>, Nur Rochaeti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Hukum, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

\*Risayahadi@students.undip.ac.id

### ABSTRACT

Currently, the problem of narcotics abuse has indeed damaged all elements of society who are users, including children. Therefore, rehabilitation exists to provide protection for addicts and victims of narcotics abuse by giving them the opportunity to recover and resume their lives in society, especially for narcotics abusers who are classified as children. The urgency of this writing aims to find out how the process of implementing rehabilitation for children who abuse narcotics and what obstacles are in the process of implementing rehabilitation. The research uses a type of normative juridical research method by maximizing the case approach and the law approach. The results of this study indicate that the rehabilitation process consists of 5 (five) stages, namely the intake process, detoxification, entry, primary stage, and re-entry stage. The implementation of Rehabilitation also encountered obstacles such as general ignorance of the community and the uncooperativeness of prospective residents. This article is expected to provide constructive advice regarding the rehabilitation of children who become narcotics abusers as well as provide information for the community, child care institutions, and community members involved.

Keywords: Child; Narcotics Abuser; Rehabilitation.

### ABSTRAK

Saat ini, problematika penyalahgunaan narkotika memang telah merusak seluruh elemen masyarakat yang menjadi pengguna, tidak terkecuali termasuk anak-anak. Maka dari itu rehabilitasi hadir untuk memberikan perlindungan untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya dalam masyarakat, terkhusus untuk penyalahguna narkotika yang diklasifikasikan sebagai anak. Urgensi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika dan hambatan apa saja dalam proses penerapan rehabilitasi. Tulisan ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan memaksimalkan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian ini di dapat bahwa Proses rehabilitasi terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu intake process, detoksifikasi, entry, primary stage, dan re-entry stage. Penerapan Rehabilitasi juga menemukan hambatan seperti ketidaktahuan masyarakat secara menyeluruh dan tidak kooperatifnya calon residen. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan saran yang konstruktif mengenai rehabilitasi terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika serta memberikan informasi untuk masyarakat, lembaga pemerhati anak, dan anggota masyarakat yang terlibat.

Kata kunci: Anak; Penyalahguna Narkotika; Rehabilitasi.

## A. PENDAHULUAN

Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang tertera pada Pasal 1 Ayat (3) mendefinisikan bahwa “anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Romli Atmasasmita juga menyatakan dalam bukunya bahwa kejahatan anak sebagai setiap perilaku anak di bawah 18 tahun dan belum kawin yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dapat mengancam pertumbuhan anak (Cahyaningtyas, 2016).

Penanganan perkara anak yang memiliki konflik dengan hukum, senantiasa kondisi anak harus diperhatikan karena karakteristik anak yang jelas memiliki perbedaan dari orang dewasa (Rahayu, 2015). Semua karena jika melihat dari keadaan psikologisnya dan sifat dasar anak, pada beberapa hal anak harus mendapatkan perlakuan spesifik dan proteksi yang spesial juga (Maskur, 2012).

Agar anak pada waktu kemudian hari dapat menjalani tanggung jawabnya, maka anak wajib diberikan kesempatan yang sebebas mungkin agar anak dapat merasakan tumbuh kembang secara maksimal, baik secara fisik (physically), mental (mentally), dan sosial (socially). Untuk mencapai hal tersebut dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi anak, maka harus dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta diberikan perlakuan yang tidak

memberikan perbedaan kepada anak-anak (Djamil, 2013).

Anak harus dilindungi dari dampak-dampak negatif perkembangan pembangunan, kemajuan IPTEK, globalisasi komunikasi dan informasi, serta perubahan gaya hidup orang dewasa yang telah membawa perubahan-perubahan sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif dan pastinya memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai dan perilaku anak. Sebagai contohnya adalah terkait penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia (Edrisky, 2016). Bahaya nya lagi saat ini yang menjadi target adalah generasi muda yang riskan terkena ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia (Maruf, 2018). Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga yang berkaitan dengan narkotika dibantu Kementerian PPA dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020 mencatat jumlah penyalahgunaan narkotika sebanyak 3.376.115 orang dan angka anak sebagai penyalahgunaan narkotika tahun 2019 (dari 13 Ibukota Provinsi di Indonesia) didapati peningkatan 24% - 28%. (Kompas.com, 2020) Ketua BNN, Heru Winarko mengatakan “karena jika anak-anak muda yang sudah terjerat oleh narkotika, maka khawatir akan digunakan jangka panjang” (BNN.go.id, 2019).

Data diatas menggambarkan peningkatan penyalahguna narkoba pada kalangan anak-anak dalam usia yang tergolong muda muda telah mengisi dan menjadi pola kriminalitas yang baru (Kibtyah, 2015). Melihat fenomenal seperti ini, saat anak sudah menjadi pelaku tindak pidana, disitu negara wajib memberikan proteksi yang lebih kepadanya (Hutahean, 2013).

Bila didasarkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak "Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana." Dalam hal ini yang penulis maksud adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu penyalahguna narkoba.

Undang-Undang Narkotika memberikan penjelasan bahwa "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Anak sebagai penyalahguna narkoba, hanyalah korban." Sehingga tidak patut apabila negara memberi hukuman yang berat dengan dan disamakan antara anak penyalahguna narkoba dengan penjahat dewasa (pedegdar narkoba) yang sesungguhnya (Harefa, 2017).

Wujud nyata dari negara untuk memberikan proteksi kepada anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sebagaimana yang terdapat di Pasal 59 ayat (1) dan (2) sebagai berikut: 1.Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban

dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. 2.Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan; Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban kejahatan seksual; Anak korban jaringan terorisme; Anak Penyandang Disabilitas; Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal yang berkaitan antara anak dan narkoba terdapat ditemukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa "Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi."

Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba menjadi bagian kebijakan integral dalam pengawasan penggunaan narkoba. Hal tersebut dikaji dalam penelitian seperti yang dituliskan oleh Ian G. Waddell yang berjudul "International Narcotics Control" (Waddell, 1970).

Problematika narkoba sudah berakar dan berhasil merusak seluruh golongan lapisan masyarakat yang menggunakannya. Anak-anak, remaja, hingga dewasa bisa menjadi korban penyalahguna narkoba.

Anak-anak melakukan penyalahgunaan narkoba terdiri dari beberapa faktor yang tidak serta-merta dilihat sebagai bentuk fenomena kontemporer dan harus dilibatkannya penegakan hukum untuk menekan kasus penyalahgunaan narkoba. Pembahasan tersebut terdapat dalam penelitian yang ditulis oleh David Moore yang berjudul "Contemporary Drug Problems" (Moore, 2020).

Kejahatan anak ini juga terjadi akibat dari keterbatasan anak dalam pemahaman dan perlindungan diri dari akibat sistem yang ada (Suryani, 2018).

Maka dari itu, rehabilitasi hadir dengan tujuan memberi perlindungan untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang nantinya mereka akan diberi kesempatan untuk sembuh dan kembali normal beraktifitas seperti semula dalam bermasyarakat.

Rehabilitasi ini juga menjadi wujud nyata dari ide double track system yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Ide ini pada dasarnya menuntut

kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (melalui sanksi pidana) dan unsur pembinaan (melalui sanksi tindakan) sama-sama penting. Sehingga dalam rehabilitasi penyalahguna narkoba ini didapati efek jera dan proses penyembuhannya (Sinaga, 2018)

Rehabilitasi memiliki peran penting untuk upaya penyembuhan ketergantungan narkoba sangat, karena dewasa ini angka pecandu narkoba dikalangan usia anak-anak hingga remaja semakin meledak (Novitasari, 2017)

Rehabilitasi dipilih karena rehabilitasi sebagai bentuk upaya yang dianggap dapat memanusikan manusia. Dimana pada masa rehabilitasi ini tidak hanya memberikan penekanan sebagai bentuk balasan agar timbul efek jera atas perbuatan yang sudah dilakukan, rehabilitasi menawarkan berbagai macam manfaat yang positif dan membantu agar terbebas dari jeratan narkoba.

Rehabilitasi juga menjadi pilihan yang proposionalitas dengan tujuan untuk menghindarkan dari tahap aplikasi sanksi pidana yang identik dengan penghukuman belaka (Cahyaningtyas, 2018). Rehabilitasi juga dipilih sebagai yang terbaik untuk kepentingan hingga masa depan anak (Hawi, 2018).

Namun, seperti kata pepatah bahwa "Jauh panggang dari api" penerapan rehabilitasi tidak mudah seperti yang diharapkan. Banyak hal yang terjadi di dalam proses penerapan rehabilitasi dan hambatan penerapan rehabilitasi di Indonesia yang terlihat dari segi teknis maupun non teknis, sangat

mebutuhkan bantuan keperdulian dari masyarakat sekitar untuk mencegah anak menjadi penyalahguna narkoba.

Berdasarkan pengantar tersebut, penulis menemukan permasalahan sebagai berikut, Pertama, Bagaimana proses penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba?; Kedua, Apa hambatan proses penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba?

Penelitian sebelumnya terdapat yang membahas mengenai perlindungan hukum untuk anak yang menjadi penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang ditulis oleh Erni Agustina, Subakdi, dan Beniharmoni Harefa dengan judul "Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia" (Agustina, Subakdi, & Harefa, 2018) yang didalamnya membahas upaya diversifikasi dengan tujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana formal menuju peradilan pidana non formal. Upaya perlindungan lain dengan melakukan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Afni Zahra dan R.B. Sularto menulis tentang "Penerapan asas ultimum remedium dalam rangka perlindungan anak pecandu narkoba" (Zahra, & Sularto, 2017) dengan inti dalam penelitian itu bahwa asas ultimum remedium untuk anak yang memiliki konflik dengan hukum maksudnya adalah menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak menjadi pilihan yang terakhir. Sri Rahayu menulis tentang "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara

Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" (Rahayu, 2015). Dalam penelitian itu, membahas bagaimana Diversi menjadi bentuk mediasi penal pada penyelesaian kasus tindak pidana anak & juga pengaturan Diversi menjadi alternative penyelesaian kasus tindak pidana anak pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan integral terhadap kontrol penggunaan narkoba secara internasional. Hal tersebut sudah dikaji dalam penelitian seperti yang ditulis oleh Ian G. Waddell yang berjudul "International Narcotics Control" (Waddell, 1970). Faktor penyalahgunaan narkoba oleh anak juga tidak bisa dipandang sebagai fenomena yang kontemporer dan harus dilakukannya penegakan hukum agar dapat meminimalisir kasus penyalahgunaan narkoba. Pembahasan tersebut sebelumnya sudah pernah diteliti dan ditulis oleh David Moore yang berjudul "Contemporary Drug Problems" (Moore, 2020).

Artikel-artikel di atas membahas mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Perlindungan anak. Namun, tidak ada yang mengupas lebih mendalam mengenai rehabilitasi. Maka dalam penulisan artikel ini, penulis dengan melakukan pengkajian-pengkajian yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan terkait akan memaparkan mengenai rehabilitasi anak penyalahguna narkoba.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif penulis gunakan dalam penulisan artikel ini. Penelitian yuridis normatif dalam pemikiran Peter Mahmud Marzuki “tidak harus dijelaskan, karena istilah Belanda *rechtsonderzoek* atau *legal research* sudah selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang jika ditelusuri juga tidak ada dalam penelitian hukum.” Bahwasanya type penelitian harus diutarakan dalam suatu tulisan, hanya perlu dijelaskan bahwa tulisan ini adalah penelitian hukum. Dengan melihat demikian sudah jelas bisa dipastikan bahwa penelitian tersebut memiliki sifat yang normatif dengan memberi penjelasan mengenai bentuk bahan-bahan yang dipakai dan pendekatannya (Marzuki, 2016).

Metode penelitian hukum adalah bentuk kerja seorang ilmuwan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode secara harafiah awalnya memiliki arti sebagai jalan yang harus ditempuh menjadi penelitian atau penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu (Ibrahim, 2006).

Mengenai pengungkapan permasalahan dan pembahasan di dalam penelitian yang memiliki kaitan dengan materi penulisan serta penelitian, memerlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang didasarkan kepada metode penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat metode pendekatan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan dengan membedah undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan kasus merupakan bentuk pendekatan yang erat keterkaitannya dengan isu yang sedang dihadapi telah jadi putusan pengadilan tetap yang sudah inkrah (Marzuki, 2016).

Metode pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan membaca literatur-literatur / buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, media internet serta lain sebagainya yang memiliki kaitan dengan objek kajian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Penerapan Rehabilitasi terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

Sebelum mengetahui lebih mendalam mengenai proses rehabilitasi anak, pastinya dalam pelaksanaan rehabilitasi dibutuhkan sebuah prosedur administrasi sebagai bentuk prasyarat dalam pengajuannya.

Mengenai rehabilitasi, dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di jelaskan Pasal 4 Huruf D di dalamnya menjelaskan penjaminan aturan upaya rehabilitasi, baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan penyalahguna narkotika. Selanjutnya terbit PP No 25 Tahun 2011

Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerimaan Wajib Lapori. Kedua peraturan tambahan tersebut menjadi tulang punggung pelaksanaan rehabilitasi yang ditangani oleh IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori).

Bahwa para pecandu narkotika dan korban dari penyalahgunaan narkotika diwajibkan melakukan pelayanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, calon pasien wajib memberikan pelaporan diri. (BNN, 2015) Terdapat dua alur mekanisme pelaporan IPWL BNN (Institusi Penerima Wajib Lapori), antara lain: Sukarela, Pecandu melaporkan dirinya sendiri atas kesadarannya, pertama yang dilakukan dengan bentuk asesmen wawancara observasi, pemeriksaan tubuh, kejiwaan, agar mendapatkan informasi dan riwayat pecandu narkotika sebagai bahan pendukung untuk terapi selanjutnya. Setelah asesmen, berikutnya adalah proses administrasi dan ditempatkan di balai terapi, rehabilitasi yang sudah disetujui tanpa perlu melaksanakan proses hukum; Program Wajib Lapori Tersangka, bagi para pecandu narkotika yang sudah ditangani oleh penyidik, terlebih dahulu diharuskan menjalani asesmen, jika terbukti memiliki keterkaitan dengan jaringan kriminalitas narkotika tersebut maka akan di proses secara hukum.

IPWL akan menerima laporan dari pecandu narkotika. Setelah pendataan, petugas IPWL akan

melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi pecandu itu.

Pimpinan satuan kerja setempat berhak membentuk tim asesmen terpadu yang biasanya terdiri dari dokter dan penegak hukum. Pembentukan tim asesmen terpadu ini dengan dasar surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota. Tim asesmen terpadu berwenang memberikan surat rekomendasi apakah yang bersangkutan merangkap peran sebagai pengedar atau murni hanya sebagai pecandu narkotika saja. Tim Asesmen Terpadu juga berwenang untuk mengatur rencana rehabilitasinya dikemudian hari (WP, 2017).

Pihak pelapor atau pemohon baik orang tua/Wali pecandu narkotika dapat mengajukan berkas administrasi. Persyaratan administrasi untuk pengajuan permohonan program rehabilitasi terdiri dari: Fotokopi Kartu Keluarga (KK); Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Untuk di bawah umur, diperlukan fotokopi orang tua/Wali); Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar; Bagi residen yang sudah datang dengan putusan pengadilan, diharuskan membawa berkas putusan pengadilan secara lengkap.

Permohonan program rehabilitasi bagi yang memiliki status sebagai "Tersangka" penyalahguna narkotika memerlukan beberapa syarat, antara lain: Surat permohonan ke BNN yang berisikan: Identitas dari Pemohon dan Tersangka; Hubungan antara

Pemohon dan Tersangka; Kronologis dan runtutan penangkapan tersangka;" Pas foto Tersangka ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;" Fotokopi Surat Nikah bila pemohon adalah suami/istri tersangka;" Fotokopi Surat Izin berbicara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/ Pengacara dan Surat Kuasa dari Keluarga Tersangka; Surat Keterangan dari Sekolah/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan, bila Tersangka adalah Pelajar/Mahasiswa; Surat Keterangan dari Tempat Kerja, bila tersangka sebagai Pegawai/Pekerja; Fotokopi Surat Penangkapan dan Surat Penahanan (menunjukkan aslinya); Surat Keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi; Surat Permohonan dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim untuk dilakukan sebuah pemeriksaan/asesmen; Menandatangani surat pernyataan permohonan pengajuan rehabilitasi tidak ada dipungut biaya dan tidak memberikan imbalan apapun kepada Tim BNN; Fotokopi KTP orang tua/Wali, Tersangka, dan Pengacara/Kuasa Hukum; Fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan keseluruhan berkas dibuat dalam 8 (delapan) rangkap.

Ketergantungan pada narkoba merupakan sebuah penyakit, dengan arti orang yang memiliki ketergantungan kepada narkoba dianggap sedang sakit. Semua orang yang sakit harus diobati dan wajib berobat. Untuk itu rehabilitasi hadir dengan tujuan memberi perlindungan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan

dapat kembali kepada lingkungan masyarakat sekitar.

Rehabilitasi menjadi cara yang paling terbaik dan dianggap sebagai upaya paling memanusiaakan manusia. Dimana pada rehabilitasi masa hukumannya tidak hanya dijadikan sebagai wujud pembalasan dengan tujuan akhir muncul efek rasa jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa seperti yang sekarang ini sesuai pemikiran hukum modern.

Penerapan rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba yang dalam praktiknya disebut residen berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun lamanya, tergantung dari tingkat terpaparnya penyalahguna tersebut akan zat-zat yang terkandung di dalam narkoba yang dikonsumsinya. Berikut proses tahapan penerapan rehabilitasi:

#### 1) Intake Process

Intake process merupakan permulaan untuk residen dalam menjalani tahapan rehabilitasi, residen harus diperiksa terlebih dahulu dalam segi pemeriksaan jasmani, rohani dan pemeriksaan penunjang. Pada tahap ini juga residen akan berdiskusi dan mendapat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan muncul rujukan yang diberikan untuk residen dalam proses rehabilitasi selanjutnya. Biasanya Intake process dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) hari.

## 2) Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan tahap berikutnya setelah intake process. Tahap Detoksifikasi ini akan membersihkan residen dari pengaruh-pengaruh zat yang ada di dalam narkoba dengan menggunakan metode Ultra Rapid Opiod Detoxification (UROD) dan metode Symptomatic Pharmacotherapy. Tahap rapid detoxification merupakan tahapan paling ampuh karena residen akan disuntik obat yang memiliki efek samping rasa sakit untuk residen. Tahap detoksifikasi ini memakan kurun waktu 2 (dua) minggu.

## 3) Entry (Orientasi)

Tahap ini merupakan tahap ketiga, residen diberikan penjelasan dan diberikan pengarahan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan regulasi yang diterapkan oleh tempat rehabilitasi. Tahapan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) minggu.

## 4) Primary Stage

Tahap keempat ini yaitu Primary Stage. Primary Stage terdiri dari 3 fase utama yang harus dilakukan oleh residen, fase yang pertama yaitu fase younger, kedua fase middle, dan ketiga fase older. Pada proses younger, residen akan mempelajari beberapa poin awal seperti pengenalan diri sendiri dan pengenalan sesama residen, kedisiplinan, konsep pola hidup sehat, dan pemberian peran beserta tugas dalam kelompok sebagai upaya menumbuhkan rasa tanggungjawab untuk diri sendiri. Fase younger biasanya terlaksana dalam kurun 2 (dua) bulan.

Fase yang kedua adalah fase middle, fase ini akan lebih mendalami serta memantapkan rasa

disiplin kepada diri sendiri, peningkatan rasa kepercayaan diri didalam kelompok, pemantapan pola hidup yang sehat, serta pembagian tugas dan peran dalam kelompok sebagai upaya menciptakan rasa tanggungjawab bersama (kerjasama tim), dan pemantapan untuk melakukan pengendalian diri. Residen akan menjalani fase middle dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

Fase yang ketiga pada tahap ini adalah older. Proses ini menjadikan residen memiliki penguatan kedisiplinan diri menjadi suatu kebutuhan dan bukan lagi sebagai paksaan untuk residen, pengenalan kepada residen yang masih ditahap younger, penguatan pola hidup sehat yang menjadi bagian dari kepribadian residen, pemantapan dalam penguatan kerjasama dalam kelompok dan kehidupan sosial internal tempat residen menjalani rehabilitasi sebagai bentuk awal proses persiapan yang nantinya akan kembali dalam kehidupan bermasyarakat, serta diberikan tugas dan peran dalam operasional tertentu di tempat residen melaksanakan proses rehabilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada residen younger. Residen akan menjalani proses older dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan.

## 5) Re-Entry Stage

Tahap kelima ini bernama re-entry stage dan tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu A, B, dan C. Pada tahap A residen akan diminta untuk melakukan sebuah tes minat dan bakat, seminar diskusi atau outbound dengan tujuan mempersiapkan

mental percaya diri residen, dan pelatihan dalam menyusun sebuah rencana.

Tahap A dilaksanakan selama 1 (satu) minggu. Berikutnya adalah tahap B, yang dilaksanakan selama satu minggu. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap B adalah menitikberatkan pada pelaksanaan rencana yang telah disusun dalam tahap A dan didampingi oleh seorang konselor. Evaluasi juga harus dilaksanakan dalam tahap B setelah melakukan pelaksanaan perencanaan tersebut. Pada tahap B residen boleh mendapatkan kunjungan dari keluarga. Tahap yang terakhir adalah tahap C yang melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, dan diberikan sosialisasi program pasca melakukan rehabilitasi. Pada tahap C ini residen juga sudah diperbolehkan mendapatkan kunjungan dari keluarga dan pulang menginap bersama keluarganya.

Apabila seluruh proses rehabilitasi dilaksanakan secara baik, maka kurun waktu yang dibutuhkan kurang lebih enam bulan lamanya. Residen harus menjalani seluruh tahapan di atas, namun beberapa residen ada yang menjalani proses tahapan rehabilitasi lebih dari 6 (enam) bulan. Hal tersebut terjadi karena proses rehabilitasi itu kembali kepada residen itu sendiri dan melalui proses asesmen, evaluasi dan melihat kemauan dari residen itu sendiri untuk sembuh.

## 2. Hambatan Proses Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika

Proses pelaksanaan rehabilitasi anak penyalahguna narkotika tidak semua membalik

telapak tangan. Praktik nya ditemui masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam proses penerapan rehabilitasi dalam segi teknis maupun non-teknis terkhusus dalam rehabilitasi untuk anak penyalahguna narkotika. Berikut hambatan yang ditemukan pada proses penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika.

Hambatan pertama adalah minimnya edukasi masyarakat secara menyeluruh terkait rehabilitasi, proses rehabilitasi dan menganggap bahwa proses rehabilitasi tersebut hanya ditujukan untuk pelaku narkotika yang sudah dewasa. Sehingga, dari tafsiran masyarakat mengenai hal ini berdampak kepada upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tidak berjalan secara optimal.

Hambatan itu terbukti dan terdapat aturannya sesuai dengan ketentuan (Pasal 128 Ayat (1) UU Narkotika) yang berbunyi:

“Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Kedua, tidak kooperatif nya calon residen dalam tahap asesmen terpadu yang dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu. Dalam hal tidak kooperatif nya calon residen adalah terkadang muncul jawaban dari pertanyaan yang tidak sesuai dengan pertanyaan wawancara yang ditanyakan oleh tim asesmen, sehingga dalam asesmen sedikit

kesulitan dan seringkali menghabiskan durasi waktu yang lebih lama dari biasanya dalam tahap awal ini.

Ketiga, keterbatasan angka sumber daya manusia (SDM) dalam proses penerapan rehabilitasi. Hal ini membuat pekerjaan rehabilitasi berjalan dengan tidak optimal sebagaimana mustinya, namun kekurangan sumber daya manusia ini tidak menurunkan rasa profesionalitas mereka dalam membantu para residen untuk membebaskan diri dari jeratan zat-zat adiktif yang terdapat dalam narkotika.

Keempat, terbatas dan kurangnya fasilitas tempat rehabilitasi yang memadai, khususnya pada daerah yang terpencil di Indonesia. Karena detoksifikasi proses rehabilitasi ada yang membutuhkan fasilitas yang mumpuni dan itu belum banyak didapatkan pada daerah yang terpencil.

#### D. SIMPULAN

Dengan didasari pada hasil beserta pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa ketergantungan pada narkotika merupakan suatu penyakit, dengan arti orang yang memiliki rasa ketergantungan kepada narkotika dianggap sedang sakit. Sehingga semua orang yang sakit harus segera diobati sampai pulih dan kembali seperti keadaan semula.

Penerapan rehabilitasi untuk anak penyalahguna narkotika yang dalam praktiknya disebut residen berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun lamanya, semua tergantung dari tingkat terpaparnya

anak itu pada zat-zat yang terkandung di dalam narkotika yang dikonsumsinya. Proses rehabilitasi terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu intake process, detoksifikasi, entry, primary stage, dan re-entry stage.

Penerapan proses rehabilitasi tidak semudah seperti membalik telapak tangan, pastinya terdapat beberapa hambatan yang bersifat teknis maupun non-teknis. Hambatan yang biasa terjadi ialah seperti ketidaktahuan masyarakat secara menyeluruh dalam proses rehabilitasi dan rehabilitasi hanya ditujukan untuk pelaku narkotika yang sudah dewasa. Selain itu, tidak kooperatifnya calon residen dalam tahap asesmen terpadu juga menyulitkan untuk tim asesmen terpadu. Hambatan lain yang ditemukan adalah jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dalam proses rehabilitasi, lebih lanjut yaitu terbatas dan kurangnya fasilitas tempat rehabilitasi yang memadai serta keterbatasan anggaran dan berdampak kepada tempat rehabilitasi yang tidak mampu menampung lebih banyak jumlah residen yang akan mengalami proses rehabilitasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### JURNAL

Cahyaningtyas, I. (2016). Perlindungan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Secara Perseorangan. *Legality*, Vol.24, (No.1), p.31. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4255>

- Cahyaningtyas, I. (2018). Penal Meditation of Treatments for Children in the Juvenile Justice System. *Diponegoro Law Review*, Vol.3, (No.2), p.268. DOI:10.14710/dilrev.3.2.2018.264-276
- Edrisy, Ibrahim F. (2016). Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung). *Fiat Justisia*, Vol.10, (No.2), pp.221-412. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.747>
- Harefa, B. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Perspektif*, Vol.22, (No.3), pp.222-230. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.647>
- Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkotika: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkotika Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Tadrib*, Vol.4, (No.1), pp.99-119. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/Tadrib.v4i1.1958>
- Hutahean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, Vol.6,(No.1),pp.64-79. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i1.119>
- Kibtyah, M. (2015). Pendekatan Bimbingan dan Konseling bagi Korban Pengguna Narkotika. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.35, (No.1), pp.52-77. DOI:10.21580/jid.v35.1.1252
- Maruf, A. (2018). Pendekatan Studi Islam dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Tawadhu*, Vol.2, (No.1), pp.381-409. <https://ejournal.iaig.ac.id/index.php/TWD/article/view/16>
- Maskur, Muhammad A. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Anak Nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, (No.2), pp.171-181. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2384>
- Moore, D. (2020). *Contemporary Drug Problems*. Sage Journals, Vol.47, (No.3), pp.167-189. <https://doi.org/10.1177/0091450920943446>
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, (No.4), pp.917-926. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>
- Rahayu, S. (2015). Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.6, (No.1),p.45. <https://online-journal.unja.ac.id/jih/>
- Suryani, B. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, Vol.1, (No.2),p.76. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922>
- Sinaga, Merry N. (2018). Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*,

Vol.3,(No.1),pp.337-345. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.97>

Waddell, I. (1970). International Narcotics Control. *American Journal of International Law*, Vol.64, (No.2), pp.310-323. DOI:10.2307/2198667

Zahra, Afni., & Sularto, R.B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, Vol.13,(No.1),pp.18-27. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>

#### PROSIDING

Agustina, Erni., Subakdi., Harefa, Beniharmoni. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*. Jakarta: UPN Veteran Jakarta.

#### BUKU

BNN. (2015). *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 5: Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.

Djamil, Muhammad N. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.

Marzuki, Peter M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

WP, Ratna. (2017). *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi versus Penjara*. Yogyakarta: Legality.

#### SUMBER ONLINE

BNN.go.id. (2019). Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat. Retrieved from <https://www.bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>.

Kompas.com. (2020). Kementerian PPPA: Naiknya Kasus Narkoba Anak jadi Alarm bagi Orangtua. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua?page=all>